

IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM MENANGANI BUDAYA DISKRIMINASI PEREMPUAN (ALA KACHUU) DI KYRGYZSTAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

Solkot Namora

07041281924236

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM MENANGANI BUDAYA DISKRIMINASI PEREMPUAN (ALA KACHUU) DI KYRGYZSTAN

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Solkot Namora

07041281924236

Dosen Pembimbing

Gunawan Lestari Elake

NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan




Tanggal

7 April 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP. 19770512 2003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN(CEDAW) DALAM
MENANGANI BUDAYA DISKRIMINASI PEREMPUAN (ALA
KACHUU) DI KYRGYZSTAN

Skripsi

Oleh :

SOLKOT NAMORA

07041281924236

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 10 Mei 2023

Pembimbing :

Tanda Tangan


1. Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA
NIP. 198405182018031001



Penguji :

Tanda Tangan

1. Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., MA
NIP. 199208272019031005
2. Abdul Halim, S.I.P., MA
NIP. 199310082020121020



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 1977051212003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Solkot Namora

NIM : 07041281924236

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Cedaw) dalam Menangani Budaya Diskriminasi Perempuan (*Ala Kachuu*) di Kyrgyzstan “

Ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 13 April 2023

Yang membuat pernyataan



Solkot Namora

NIM. 07041281924236

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: Bapak Alm. Syamsul Bahri Nasution dan Ibu Teti Rosdiana Rambe. Ribuan terimakasih tak cukup untuk menggantikan kebaikan dan pengorbanan mereka untuk membimbing penulis sehingga bisa seperti sekarang ini, ajaran yang baik tentunya menjadi pedoman penulis dalam menjalani lika-liku kehidupan yang super *complicated*, ibu yang selalu mendengar keluh kesah secara langsung dan ayah yang selalu menjadi penenang dalam setiap sujudku, semoga ayah dapat tenang di alam sana, terimakasih untuk segalanya. Serta Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kyrgyzstan dalam pengimplementasian Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam menangani budaya diskriminasi perempuan (Ala Kachuu) di Kyrgyzstan. Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW pada tanggal 10 Februari tahun 1997, Kyrgyzstan sudah seharusnya menerapkan aturan yang ada pada CEDAW sebagai pedoman untuk pembentukan aturan nasional dan menjalankan kebijakan yang mengarah pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini dalam pengkajiannya menggunakan konsep rezim internasional. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam analisis data dengan menggunakan konsep sebagai bahan penjelasan. Penulis dalam hal ini mengumpulkan data melalui studi Pustaka, penelusuran data secara daring, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kyrgyzstan belum sepenuhnya berhasil melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan akibat budaya Ala Kachuu yang ada di Kyrgyzstan melalui upaya hukum nasional dan kebijakan pemerintah nasional. Hal ini dapat dilihat dari fenomena kasus Ala Kachuu yang masih banyak terjadi, aksi demonstrasi terus berlangsung, serta masih kurang sadarnya masyarakat yang terdampak untuk melaporkan.

Kata Kunci: Kyrgyzstan, CEDAW, Ala Kachuu, Rezim Internasional, Hukum Nasional

Indralaya, 23 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing 1



Gunawan Lestari Elake
NIP. 198405182018031001

Disetujui Oleh,

Kepala Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP. 19770512 2003121003

ABSTRACT


This study aims to find out how the efforts made by the Kyrgyz government in implementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in dealing with the culture of discrimination against women (Ala Kachuu) in Kyrgyzstan. As a country that ratified CEDAW on February 10, 1997, Kyrgyzstan should implement CEDAW rules as guidelines for the establishment of national rules and implement policies that lead to the elimination of discrimination against women. This research in its study uses the concept of international regime. The research method used by the author is a descriptive qualitative method that aims to explain how the steps in data analysis use concepts as explanatory material. The author in this case collects data through literature studies, online data searches, and documentation. The results showed that the Kyrgyz government has not fully succeeded in protecting and empowering women due to the Kachuu culture that exists in Kyrgyzstan through national legal efforts and national government policies. This can be seen from the phenomenon of the Ala Kachuu case which still occurs, demonstrations continue, and there is still a lack of awareness of the affected people to report.

Keywords: *Kyrgyzstan, CEDAW, Ala Kachuu, International Regime, National Law*

Indralaya, 23 Mei 2023


Acknowledge by,

Advisor 1



Gunawan Lestari Elake
NIP. 198405182018031001

Approved by,
Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 2003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya rezeki, kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak luput juga saya haturkan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dunia ajaran Allah SWT ke dunia ini yang dapat menjadi pedoman kehidupan saya dan menjadi asupan semangat dalam menjalani kehidupan khususnya menyelesaikan skripsi ini, saya juga bersyukur mendapat nasihat serta motivasi dari orang-orang di sekeliling saya, oleh karena itu melalui lembar ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rezeki di setiap lingkup kehidupan;
2. Diri saya sendiri yang sudah kuat berproses sejauh ini;
3. Kedua orang tua saya, Ayah Alm. Syamsul Bahri Nasution dan Ibu Teti Rosdiana Rambe yang menjadi motivasi saya untuk lulus tepat waktu dan mendapatkan nilai yang bagus;
4. Abang dan Adik saya : Bang Dila, Bang Fajar dan Buah yang telah menjadi orang yang selalu sedia membantu saya kalau lagi kesusahan
5. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
6. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan super santai
7. Mba Siska selaku Admin jurusan yang sudah sangat membantu dengan Ikhlas dan super sabar
8. Zahwa Rahmawiyah Hrp selaku orang terdekat saya yang selalu memberikan semangat dan menjadi orang terbaik dalam hidup saya
9. Borii Nasution, kucing saya yang ganteng, yang selalu menemani kegabutan di tengah hampanya suasana Bedeng Hatu
10. Teman-teman immsu yang sangat *easy going* dalam hal apapun itu, kalau tidak ada kalian indralaya pasti akan sangat sunyi
11. Teman-teman seperjuangan di organisasi BEM, Temen Kucing, dan kerabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu

Indralaya, 25 Mei 2023

Penulis,

Solkot Namora

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERBAIKAN SIDANG KOMPREHENSIF	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Konseptual	18
2.2.1 Rezim Internasional	18
2.2.2 Implementasi Rezim Internasional	20
2.3 Alur Pemikiran.....	22
2.4 Argumentasi Utama	22
BAB III	24
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.2 Definisi Konsep.....	24
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Unit Analisis	26
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Keabsahan Data	27

3.8	Teknik Analisa Data	27
3.8.1	Reduksi Data	28
3.8.2	Penyajian Data	28
3.8.3	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	28
BAB IV	29
4.1.	Sejarah United Nations Commision on The Status of Women	29
4.2.	Sejarah Committee on the Elimination of Discrimination against Women	30
4.3.	Sejarah Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 31	
4.4.	Kyrgyzstan Meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women	34
4.5.	Fenomena <i>Ala Kachuu</i> di Kyrgyzstan	35
BAB V	44
5.1.	International Law	44
5.2.	National Law	46
5.3.	Administrative Act	49
5.3.1.	Strategi Pemerintah Kyrgyzstan dalam Menangani Diskriminasi Perempuan di Kyrgyzstan	49
5.3.2.	Implementasi Strategi Pemerintah Kyrgyzstan dalam Menangani Budaya Diskriminasi Perempuan	51
BAB VI	74
6.1.	Kesimpulan	74
6.2.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	25
Tabel 4.1 Data <i>Ala Kachuu</i> di Kyrgyzstan.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah perempuan yang menggunakan tempat berlindung “Sezim” akibat kekerasan seksual	41
Grafik 5.1 Jumlah Anggota Parlemen Kyrgyzstan Berdasarkan Gender	55
Grafik 5.2 Persentase Remaja Perempuan yang Putus Sekolah di Sekolah Menengah Pertama	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Korban Pembunuhan Perempuan Akibat Budaya Ala Kachuu.....	38
Gambar 4.2 Demonstrasi menentang penculikan pengantin pada tahun	39
Gambar 4.3 Wawancara salah satu korban Ala Kachuu	42
Gambar 5.1 National Federation of Female Communities of Kyrgyzstan	71

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
GFPs	: <i>Gender Focal Points</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CSW	: <i>Commission on the Status of Women</i>
ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
IMS	: Infeksi Menular Seksual
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MoES	: <i>The Ministry of Emergency Situations</i>
NFFCK	: <i>National Federation of Women's Communities of Kyrgyzstan</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
UNCSW	: <i>United Nations Commission on the Status of Women</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNTF	: <i>United Nations Trust Fund</i>
UU	: Undang-Undang
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini memiliki hak yang sama dalam ukuran individu, terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan tentunya memiliki hak yang sama pada dirinya yang berlaku di suatu negara. Hal ini sudah dijelaskan *United Nations* atau Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* (Qothrunnada, 2021). Hak asasi manusia pada dasarnya melekat pada jiwa manusia, hal ini sudah melekat sejak manusia lahir sehingga tidak dapat dikatakan apabila negara yang memberikan HAM, negara fungsinya adalah menjaga hak setiap manusia agar tetap terjaga eksistensinya dengan tidak memandang Ras, Suku, Budaya, dan Pandangan politik (Isabela, 2022). Hak asasi manusia pada dasarnya terdiri dari hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penyiksaan, persamaan dan bantuan hukum, perlindungan atas urusan pribadi dan keluarga, dan hak pengadilan hukum yang adil.

Hak untuk hidup bebas merupakan suatu hak yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia dalam kehidupannya memerlukan kebebasan untuk menentukan kehidupannya ke arah mana asalkan tetap dalam ranah yang tidak melanggar hukum. Manusia memiliki hak untuk berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu (United Nations, 2022). Hal ini disebabkan karena dalam hak asasi manusia tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi diantara hak yang lain dan semua hak asasi manusia tidak boleh ada yang dilanggar.

Banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya perwujudan hak asasi manusia, salah satunya adalah kekerasan yang berbasis dengan gender, kekerasan berbasis dengan gender dalam hal ini tentunya banyak mengarah pada perempuan, oleh karena itu hal ini menjadi

perhatian bersama dalam ranah internasional, perlu adanya kerjasama internasional dalam ranah ini agar dampak yang dihasilkan pun lebih besar. Banyak hal yang sudah diratifikasi dan disetujui dalam ranah internasional termasuk dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi penghapusan diskriminasi perempuan merupakan suatu konvensi yang ditetapkan di Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember tahun 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada tahun 2007 bulan Juni tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini dan kemudian pastinya akan terikat dengan isi dari konvensi tersebut.

Persatuan bangsa-bangsa pada dasarnya merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB juga dalam hal ini meliputi membina hubungan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional (CNN Indonesia, 2021). PBB sendiri memiliki 51 anggota negara pada saat didirikan, tetapi pada tahun 2021 yang lalu PBB sendiri sudah memiliki anggota mencapai 193 negara anggota. PBB memiliki struktur bagian utama yaitu Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional dan Sekretariat PBB.

Dalam memantau berjalannya konvensi terhadap penghapusan diskriminasi perempuan, PBB dalam hal ini memiliki badan khusus yaitu *The Committee on the elimination of Discrimination Against Women* yang mengawasi pelaksanaan dari *Convention on the elimination of Discrimination Against Women* yang mana dalam keberlangsungannya melalui pertimbangannya atas laporan negara, pengaduan individu, pengaduan antar negara, permintaan penyelidikan, persiapannya rekomendasi umum, pernyataan, diskusi umum. Komite ini didirikan pada tahun 1982 yang mana pada komite ini terdapat 23 ahli independen yang membidangi hak hak perempuan memiliki masa jabatan 4 tahun. Struktur pada komite ini meliputi ketua, tiga wakil ketua dan seorang pelapor (International Justice Resource Center, 2022).

Mandat spesifik dari komite ini sudah jelas bahwa mengawasi progress yang dicapai oleh perempuan pada negara-negara yang telah menjadi bagian dari konvensi tahun 1979 terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Negara-negara yang meratifikasi atau mengaksesi konvensi ini secara otomatis akan menerima kewajiban hukum untuk menangkai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, komite ini memantau pelaksanaan langkah-langkah nasional untuk memenuhi kewajiban ini (UN Women, 2022).

Perempuan merupakan manusia, itu artinya hak perempuan termasuk dalam hak asasi manusia, perempuan dalam hal ini sudah seharusnya mendapatkan kemerdekaan dalam hal apapun, banyak perempuan yang telah mengalami berbagai macam kekerasan dimulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, kurangnya akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai (Amnesty International, 2021). Tidak ada alasan untuk mengenyampingkan perempuan lagi, tradisi-tradisi kuno yang merenggut kebahagiaan perempuan sudah seharusnya dihilangkan karena tujuan dari Gerakan-gerakan perempuan bukan untuk menuntut lebih tinggi daripada laki-laki tetapi untuk menuntut kesetaraan atau kebebasan dalam mengakses pilihan.

Berdasarkan data yang disebutkan oleh UN (*World Population Prospects*) bahwa jumlah perempuan yang ada di dunia tahun 2021 adalah 3.905 miliar, hal ini mencakup hampir setengah populasi dunia yang mana jumlah laki-laki yang ada di dunia adalah 3.97 miliar (Statistics Times, 2021). Jumlah perempuan yang besar ini tentunya tidak mau menjadi kaum yang berada dibawah laki-laki, banyak desakan yang mendorong agar terjadinya posisi kesetaraan dalam strata sosial di masyarakat, hal inilah yang mendorong entitas internasional untuk membuat suatu konvensi yang mengatur bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tersebut bernama *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)*.

CEDAW merupakan sarana dari hak asasi manusia baik dalam ranah internasional dan nasional untuk upaya penghormatan dan perlindungan bagi para perempuan yang ada di dunia. CEDAW memiliki tujuan bahwa perlu adanya kesetaraan dalam ranah substantif antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Jumlah perempuan tersebar cukup dominan di seluruh dunia, khususnya pada tahun 2021 negara Kyrgyzstan yang memiliki jumlah perempuan mencapai 3.35 Juta sedangkan jumlah penduduk laki-laki hanya mencapai 3.28 juta. Persentasi perempuan dari jumlah ini adalah 50,54% dibandingkan dengan 49,46% penduduk laki-laki, Kyrgyzstan dalam hal ini memiliki jumlah perempuan sekitar 70.93 ribu lebih banyak dibandingkan laki-laki, hal ini menjadikan Kyrgyzstan menjadi negara yang menempati posisi ke-82 dari 201 negara/wilayah dalam hal rasio perempuan terhadap laki-laki (Statistics Times, 2021). Jumlah perempuan yang dominan pada budaya ini tidak membuat perempuan menjadi lebih superior pada negara Kyrgyzstan, hal ini dikarenakan masih tertanamnya budaya yang sangat mendiskriminasi perempuan yang ada di sana yaitu budaya *Ala kachuu (bride kidnapping)*, karena pada dasarnya hidup sebagai perempuan di Kyrgyzstan untuk menikah dengan lelaki impian sepertinya menjadi mimpi yang sangat jauh digapai, di Kyrgyzstan menikah dengan siapa saja bisa dilakukan asalkan seorang pria melakukan penculikan dan menunggu orang tua dari perempuan menjemput untuk memberi restu atau tidak. Budaya ini tidak menjadi baik karena menyebabkan terenggutnya hak asasi perempuan di dalamnya, pada beberapa kasus korban penculikan tidak diperlakukan dengan baik seperti pemerkosaan yang dilakukan pada sehari pasca penculikan, biasanya apabila perempuan yang sudah diperkosa biasanya menerima tawaran untuk dinikahi karena apabila menolak perempuan tersebut dilakukan seperti barang yang tidak berharga (BBC, 2012). Budaya ini dianggap sebagai tradisi yang sudah terjadi sejak masa lampau, banyak perempuan yang sudah menjadi korban tetapi yang membuat kasus ini jarang mendapatkan penanganan hukum dikarenakan masih maraknya budaya bisu.

Budaya bisu biasanya disebabkan oleh ketakutan yang berlebih oleh seorang perempuan, ketakutan akan adanya sesuatu hal besar yang akan mengancam dirinya lagi membuat perempuan lebih memilih diam daripada beraksi padahal tradisi tersebut sudah melanggar hukum sejak tahun 2013 (Jati, 2021). Data yang disajikan oleh *Women Sport Center* pada tahun 2012 bahwa aksi penculikan perempuan jamak dilakukan di Kyrgyzstan jumlah kasusnya adalah 12.000 per tahun, begitu juga yang disebutkan oleh Ombudsman sekitar 8.000 gadis diculik dan dikawin paksa setiap tahunnya di seluruh negara, penculikan dominan terjadi di pedesaan hal ini tidak menutup kemungkinan banyak pria yang tinggal di Kyrgyzstan mendapat tekanan dari keluarganya untuk menikah, oleh karena itu penculikan perempuan merupakan cara termurah dan tercepat untuk mewujudkan pernikahan (BBC, 2012).

Masalah diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan menjadi sorotan global, yang mana bertahun-tahun masih saja marak terjadinya praktik budaya berbasis gender, Menurut data pada tahun 2018 di Kyrgyzstan, 13,8 persen perempuan berusia di bawah 24 tahun menikah melalui beberapa bentuk pemaksaan, dalam hal ini PBB menyerukan otoritas Kyrgyzstan untuk mengambil langkah serius untuk melakukan pemberantasan praktik seperti itu, dan juga melengkapi undang-undang dalam ranah domestik dan mengikuti segala perjanjian internasional yang telah disetujui Kyrgyzstan (UNICEF, 2018).

Di Kyrgyzstan sendiri ada lembaga yang bernama “Sezim” atau biasa disebut pusat krisis, lembaga ini pada dasarnya memiliki tujuan mempromosikan kesetaraan dan mengurangi kekerasan untuk mencapai keadilan sosial di Kyrgyzstan, lembaga ini menghimpun bahwa sejak berdirinya 25 tahun yang lalu hingga pada tahun 2022 sudah lebih dari 45.000 perempuan menggunakan hotline dan sekitar 35.500 orang telah menerima nasihat hukum dan psikologis (United Nations, 2022)

Pemerintah Kyrgyzstan sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1997 tentunya sudah terikat dengan poin-poin yang ada di dalamnya, tentu yang menjadi acuan adalah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, tradisi *Ala Kachuu* bukan lagi mengganggu perempuan tetapi sudah jelas merupakan bentuk diskriminasi perempuan, Kyrgyzstan sendiri dalam hal ini telah membuat undang-undang yang membahas aspek-aspek spesifik terhadap hak-hak perempuan, pada tahun 2003 Kyrgyzstan mengeluarkan undang-undang terkait perlindungan sosial dan hukum terhadap kekerasan di dalam rumah tangga, selain itu pada tahun 2003 juga mengeluarkan undang-undang tentang jaminan negara terhadap kesetaraan gender. Pada tahun 2013 Kyrgyzstan melakukan amandemen 154 dan 155 KUHP yang mana mengarah lebih spesifik terkait budaya *Ala Kachuu* atau *bride kidnapping*. Terdapat juga undang-undang pidana KUHP amandemen tahun 2016 yang menyebutkan larangan terhadap pernikahan yang melibatkan pernikahan secara paksa, pada tahun 2017, mengadopsi undang-undang pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan keluarga (*Family Violence Law*) yang diperkuat yang mewajibkan polisi untuk menanggapi setiap laporan kekerasan dalam rumah tangga dan mengeluarkan perintah perlindungan; dan pada tahun 2019, pemerintah mengkriminalkan kekerasan dalam rumah tangga, penculikan untuk tujuan pernikahan, atau “penculikan pengantin”, dan pernikahan paksa (Human Right Watch, 2022). Hal ini tentunya menjadikan pemerintah Kyrgyzstan harus turut ikut menaati hal apa yang terdapat dalam poin-poin CEDAW karena Kyrgyzstan merupakan salah satu negara yang menyetujui CEDAW maka sudah seharusnya negara Kyrgyzstan menjalankan poin yang ada di dalamnya. Dalam penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait permasalahan diskriminasi yang ditimbulkan akibat budaya *Ala Kachuu*, mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi *Ala kachuu* di negaranya, dan sudah sejauh mana upaya pemerintah dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera pada pendahuluan, Penulis mengambil sebuah rumusan masalah berupa bagaimana Implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)* dalam Menangani Budaya Diskriminasi Perempuan (*Ala Kachuu*) di Kyrgyzstan?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan apa yang telah dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya, penulis dalam hal ini telah menemukan hal utama dan memiliki asumsi bahwa tujuan penelitian kali ini antara lain, untuk mengetahui terkait “Implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)* dalam Menangani Budaya Diskriminasi Perempuan (*Ala Kachuu*) di Kyrgyzstan”

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada kali ini terbagi menjadi dua antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis, Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis di penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, informasi sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kyrgyzstan dalam melaksanakan implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)* dalam Menangani Budaya Diskriminasi Perempuan (*Ala Kachuu*) di Kyrgyzstan Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah referensi dan sumber informasi bagi peneliti di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis di penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran terkait permasalahan diskriminasi yang ditimbulkan akibat budaya *Ala Kachuu*, mengetahui

bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi *Ala Kachuu* di negaranya, dan peranan organisasi internasional dalam membantu Kyrgyzstan menyelesaikan masalah diskriminasi yang ditimbulkan budaya *Ala Kachuu*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alymbekova, A. (2019, November 26). *I never said "YES" The story of Aisuluu, a survivor of bride kidnapping*. Retrieved from unicef.org: <https://www.unicef.org/eca/node/4731>
- Amnesty International. (2021, Maret 12). *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender*. Retrieved from amnesty.id: <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/#:~:text=Hak%20perempuan%20adalah%20hak%20asasi,orang%2C%20dan%20bebas%20dari%20diskriminasi>.
- Ashiralieva, E. (2022, June 13). *Choice and its absence: bride kidnapping in Kyrgyzstan*. Retrieved from dspace.cuni.cz: <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/173761>
- Asian Development Bank. (2019, Desember). *Kyrgyz Republic: Country Gender Assessment*. Retrieved from adb.org: <https://www.adb.org/documents/kyrgyz-republic-country-gender-assessment-2019>
- Aurellia, A. (2022, Juli 18). *Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>
- BBC. (2012, Desember 12). *Bride-kidnapping debate divides Kyrgyzstan*. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-asia-20675101>
- Becker, C., Steiner, S., & Zhao, L. (2018). FORCED MARRIAGE: Models of Ala-kachuu. 3-10.
- CNN Indonesia. (2021, Juni 11). *Sejarah Berdirinya PBB: Pengertian, Tujuan, dan Anggota*. Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210528120130-140-647822/sejarah-berdirinya-pbb-pengertian-tujuan-dan-anggota>
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2019). *Fifth periodic report submitted by Kyrgyzstan under article 18 of the Convention, due in 2019*. United Nations.
- Danisa, D., & Ditamei, S. (2022, Juli 28). *Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya>
- Ditamei, S. (2022, September 24). *Apa itu Data Analisis? Berikut Contoh dan Cara Menganalisisnya*. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6309629/apa-itu-data-analisis-berikut-contoh-dan-cara-menganalisisnya>
- Ftiriani, A. Y. (2021). Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) atas Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 9-11.

- Geib, C. C. (2021, Juni 22). *Mapping the Mismatch*. Retrieved from lup.lub.lu.se:
<https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9057552>
- Government Equalities Office. (2011, Juni 22). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Articles*. Retrieved from gov.uk:
<https://www.gov.uk/government/publications/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women-cedaw-articles>
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change – The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Huberman, M. B. (1992). *Qualitative data analysis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Human Right Watch. (2022, Desember 1). *Submission to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women Review of Kyrgyzstan*. Retrieved from hrw.org:
<https://www.hrw.org/news/2021/09/29/submission-committee-elimination-discrimination-against-women-review-kyrgyzstan>
- Human Right Watch. (2022, Desember 1). *Submission to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women Review of Kyrgyzstan*. Retrieved from hrw.org:
<https://www.hrw.org/news/2021/09/29/submission-committee-elimination-discrimination-against-women-review-kyrgyzstan>
- International Justice Resource Center. (2022, November 17). *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*. Retrieved from ijrcenter.org:
<https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-discrimination-against-women/>
- Isabela, M. A. (2022, February 10). *Pengertian HAM Menurut Ahli*. Retrieved from nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli>
- Jati, H. (2021, April 9). *Tradisi Penculikan Pernikahan Berbuah Kematian, Unjuk Rasa Merebak di Kyrgyzstan*. Retrieved from kompas.com:
<https://www.kompas.tv/article/162769/tradisi-penculikan-pernikahan-berbuah-kematian-unjuk-rasa-merebak-di-kyrgyzstan?page=all>
- Leiter, S. (2020, December 11). *Ending Child Marriage in Kyrgyzstan*. Retrieved from borgenproject.org: <https://borgenproject.org/tag/national-federation-of-womens-communities-of-kyrgyzstan/>
- LP2M UMA. (2022, April 23). *Data Kualitatif – Pengertian, Metode, Jenis serta Contohnya*. Retrieved from lp2m.uma.ac.id: <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/23/data-kualitatif-pengertian-metode-jenis-serta-contohnya/>
- LP2M Universitas Medan Area. (2022, November 30). *Mengenal Unit Analisis : Penegertian, Jenis Serta Contoh*. Retrieved from lp2m.uma.ac.id:
<https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/30/mengenal-unit-analisis-pengertian-jenis-serta-contoh/>

- Lundberg, A. M. (2021). Prosecuting Bride Kidnapping: The Law Isn't Enough; Aligning Cultural Norms with the Law. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 5-6.
- Margolis, H. (2018, May 5). *hrw.org*. Retrieved from Young Woman's Murder in Kyrgyzstan Shows Cost of 'Tradition': <https://www.hrw.org/news/2018/05/31/young-womans-murder-kyrgyzstan-shows-cost-tradition>
- Ministry of Economy of the Republic of Kyrgyzstan (RU). (2022). *The Development Program of the Kyrgyz Republic for the period 2018-2022*. Retrieved from [policy.asiapacificenergy.org](https://policy.asiapacificenergy.org/node/3723): <https://policy.asiapacificenergy.org/node/3723>
- Nainggolan, F. J., Ramlan, & Harahap, R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No.1 (2022): 55-82, 24-25*.
- Nazira, I. K. (2021, February). *Securing Women's Safety: an Overview of women's right and security in Kyrgyzstan*. Retrieved from [scienceon.kisti.re.kr](https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0015827387#): <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0015827387#>
- OHCHR. (2022). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*. Retrieved from [ohchr.org](https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage): https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage
- Philippine Commission on Women. (2020). *What is the CEDAW?* Retrieved from [pcw.gov.ph](https://pcw.gov.ph/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination/): <https://pcw.gov.ph/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination/>
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (2015). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3-8.
- Qothrunnada, K. (2021, Oktober 12). *Deklarasi Universal HAM : Sejarah dan Isi Pasal*. Retrieved from [detik.com](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5763438/deklarasi-universal-ham--sejarah-dan-isi-pasal): <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5763438/deklarasi-universal-ham--sejarah-dan-isi-pasal>
- Rahmad, A. (2021). Peran National Federation of Female Communities of Kyrgyzstan (NFFCK) dalam Melawan Tradisi Ala Kachuu di Kyrgyzstan. *JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021*, 10-11.
- Ranjbar, A. (2012, May 11). *The Bridenapping Epidemic of Kyrgyzstan*. Retrieved from [theatlantic.com](https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-bridenapping-epidemic-of-kyrgyzstan/256992/): <https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-bridenapping-epidemic-of-kyrgyzstan/256992/>
- Rizani, N. (2018). The Use of Traditional Values for Violence in the Case of Bride kidnapping in kyrgyzstan. *Journal Unpar Vol. 1 No. 1 (2018): Human Security*, 8-9.
- Sabiila, S. I. (2022, Maret 24). *Hukum Internasional: Pengertian, Bentuk, Sumber hingga Subjeknya*. Retrieved from [detik.com](https://news.detik.com/berita/d-5999307/hukum-internasional-pengertian-bentuk-sumber-hingga-subjeknya): <https://news.detik.com/berita/d-5999307/hukum-internasional-pengertian-bentuk-sumber-hingga-subjeknya>

- Sadykova, A. (2021, April 13). *The role of women facilitators of bride kidnapping in Kyrgyzstan*. Retrieved from krex.k-state.edu: <https://krex.k-state.edu/handle/2097/41348>
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional CEDAW : Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita dan Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak Vol.8 No.2 September 2021*, 128.
- Sezim. (2021). *Our Services in 2021*. Retrieved from sezim.org: https://sezim.org/wp-content/uploads/2022/07/Sezim_Report%202021_eng.html
- Singarimbun, M. d. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, L. C. (2020). Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry. *Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 4, 2020, hal 517-524*, 6-8.
- Statistics Times. (2021, November 4). *Demographics of Kyrgyzstan*. Retrieved from statisticstimes: <https://statisticstimes.com/demographics/country/kyrgyzstan-demographics.php#:~:text=The%20Sex%20Ratio%20in%20Kyrgyzstan,compare%20to%2049.46%25%20male%20population.>
- Statistics Times. (2021, Agustus 26). *Gender ratio in the World*. Retrieved from statisticstimes: <https://statisticstimes.com/demographics/world-sex-ratio.php#:~:text=The%20population%20of%20females%20in,101.68%20males%20per%20100%20females.>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Alfabeta.
- Sultanalieva, S. (2021, April 9). *Another Woman Killed in Scourge of Kyrgyzstan 'Bride Kidnappings'*. Retrieved from hrw.org: <https://www.hrw.org/news/2021/04/09/another-woman-killed-scourge-kyrgyzstan-bride-kidnappings>
- Turman, B. (2018, Juni 25). *Brautraub in Kirgistan: Studierende demonstrieren in Bischkek*. Retrieved from novastan.org: <https://novastan.org/de/kirgistan/brautraub-in-kirgistan-studenten-demonstrieren-in-bischkek/>
- UN Treaty. (2018, Oktober 3). *UN Treaty Body Database*. Retrieved from [tbinternet.ohchr.org: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FOP.8%2FKGZ%2F2&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FOP.8%2FKGZ%2F2&Lang=en)
- UN Women. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Retrieved from un.org: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- UN Women. (2016). *Building Evidence and Results : Unf Annual Report 2016*. New York: UNTF.

- UN Women. (2022, Desember 24). *A brief history of the Commission on the Status of Women*. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/csw/brief-history>
- UN Women. (2022, November 17). *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. Retrieved from un.org: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm>
- UNDP. (2020, July 1). *The UN in Kyrgyzstan warmly welcomes the establishment of Gender Council under Jogorku Kenesh*. Retrieved from undp.org: <https://www.undp.org/kyrgyzstan/press-releases/un-kyrgyzstan-warmly-welcomes-establishment-gender-council-under-jogorku-kenesh>
- UNDP. (2022, April 7). *New Criminal Code amendments: Punishment for "Bride Kidnapping"*. Retrieved from undp.org: <https://www.undp.org/kyrgyzstan/press-releases/new-criminal-code-amendments-punishment-bride-kidnapping>
- UNDP. (2023). *National Review of the Kyrgyz Republic in the framework of the Beijing Declaration and Platform for Action*. Retrieved from undp.org: <https://www.undp.org/kyrgyzstan/national-review-kyrgyz-republic-framework-beijing-declaration-and-platform-action>
- UNICEF. (2018, Mei 31). *UN Statement on Bride Kidnapping and Child Marriage*. Retrieved from unicef.org: <https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/un-statement-bride-kidnapping-and-child-marriage>
- Unicef. (2023). *Girls' education*. Retrieved from unicef.org: <https://www.unicef.org/education/girls-education#:~:text=Girls%20who%20receive%20an%20education,strengthens%20economies%20and%20reduces%20inequality>.
- United Nations. (2002). *Second Periodic Report Kyrgyzstan*. Retrieved from un.org: <https://search.un.org/search?sort=relevance&collection=All¤tPageNumber=1&q=periodic+report+kyrgyzstan&row=10&start=1>
- United Nations. (2018). *Inquiry concerning Kyrgyzstan under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Geneva: United Nations Digital Library.
- United Nations. (2018). *Inquiry concerning Kyrgyzstan under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. United Nations.
- United Nations. (2019). *Beijing+25: National-Level Review of The Kyrgyz Republic on The Implementation of The Beijing Declaration and Beijing Platform for Action Progress and Challenges*. United Nations.
- United Nations. (2019). *Periodic Report Kyrgyzstan*. Retrieved from un.org: <https://search.un.org/search?sort=relevance&collection=All¤tPageNumber=1&q=periodic+report+kyrgyzstan&row=10&start=1>

- United Nations. (2020). *Replies of Kyrgyzstan to the list of issues and questions in relation to its fifth periodic report*. New York: United Nations.
- United Nations. (2022, November 17). *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*. Retrieved from childrenandarmedconflict.org: [https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclaration.html#:~:text=Pasal%2019,batas%2Dbatas%20\(wilayah\)](https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclaration.html#:~:text=Pasal%2019,batas%2Dbatas%20(wilayah).).
- United Nations. (2022, Februari 20). *The ongoing fight against child marriage and 'bride kidnapping' in Kyrgyzstan*. Retrieved from news.un.org: <https://news.un.org/en/story/2022/02/1111902>
- Uralova, S. D. (2022). Covid-19 and the Gender-based Violence Pandemic in Central Asia: Assessing Response Measures of the State, Civil Society, and International Actors in Kyrgyzstan and Uzbekistan. 7.
- Voa News. (2019, January 9). *Kyrgyzstan Women Fight to End Bride Kidnapping*. Retrieved from voanews.com: <https://www.voanews.com/a/kyrgyzstan-women-fight-to-end-bride-kidnapping/4736733.html>
- Women, U. (2008). *Global Database on Violence against Women*. Retrieved from evaw-global-database.unwomen.org: <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/kyrgyzstan/2008/criminal-code-of-the-kyrgyz-republic>